



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUL *INNOVATIVE AWARD*
TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 serta mendukung pelaksanaan Bantul *Innovative Award* Tahun 2023, perlu membentuk Tim Bantul *Innovative Award*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantul *Innovative Award* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUL *INNOVATIVE AWARD* TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Bantul *Innovative Award* Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Bantul *Innovative Award* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. Tim Verifikasi mempunyai tugas:
 1. memeriksa kelengkapan dokumen inovasi;
 2. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen inovasi dengan kriteria;
 3. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen inovasi; dan
 4. menindaklanjuti hasil evaluasi dokumen inovasi untuk dilaporkan kepada Tim Teknis sebagai penilai.
- b. Tim Teknis mempunyai tugas:
 1. melaksanakan penilaian Bantul *Innovative Award* Tahun 2023 sesuai dengan kriteria penilaian; dan

2. melakukan pelaporan terhadap hasil penilaian kepada Tim Verifikasi.

c. Tim Sekretariat mempunyai tugas:

1. membantu pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi dokumen inovasi; dan

2. membantu pelaksanaan dalam pelaporan hasil verifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Bantul *Innovative Award* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUL
INNOVATIVE AWARD TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Tim Verifikasi		
	a. Ketua	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Tim Teknis	4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Andreas Bayu Nugroho, S.T. M.P.A. Sang Kompiang Wirawan, S.T., M.T., Ph.D. Ir. Eka Yawara, M.T.
		5. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	
		6. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
		2. Unsur Universitas Gadjah Mada	
		3. Unsur Institut Teknologi Nasional Yogyakarta	
7.	Tim Sekretariat	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Putri Anindyajati, S.E. 2. Lemumba Hadi Cahyana, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH